



# **BUPATI SAMPANG**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Kabupaten Sampang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Angka Romawi I sampai dengan Romawi V pada Lampiran diubah dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
  - I. PENDAHULUAN
  - II. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  - III. TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN
  - IV. MEKANISME PENCAIRAN ADD
  - V. ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 5 Mei 2014

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 5 MEI 2014

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 21

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 MEI 2014

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN  
2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);

7.Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);

#### B. Latar Belakang

1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sampang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat di Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah;
3. Pemerintah Desa sebagai unit terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana untuk melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

4. Pemberian.....

4. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya, dalam rangka menyelenggarakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Program ADD merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Sampang kepada Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dengan didasarkan kepada pendekatan Tri Daya yakni Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat selaku pelaku kegiatan.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

ADD dimaksud untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### 2. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan keuangan Desa agar mampu membiayai pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kemampuan LPMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
3. Meningkatkan motivasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Desa;
4. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membangun Desa;
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di Desa;
6. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam meningkatkan pembangunan Desa;

7. Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat Desa sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

#### D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa;
2. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan taat hukum;
4. ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

#### E. Formulasi Penentuan Besaran ADD

1. ADD yang disalurkan kepada Desa berasal dari 10 % Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;
2. Besarnya Dana ADD yang diterima desa akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Sampang;
3. Formulasi yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD berdasarkan azas adil dan merata;
4. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk tiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
5. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan bobot Desa yang dihitung dengan rumus variabel independen tertentu untuk menentukan nilai bobot desa yang selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
6. Penentuan Nilai Bobot Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Nilai Bobot Desa  $x$  ( $B_d$ ) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independent;
  - b. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai Bobot setiap Desa ( $B_{Dx}$ ) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lain;



- c. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang ditentukan oleh kabupaten berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data Daerah;
  - d. Variabel utama adalah variabel yang dianggap terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa. Variabel independen utama meliputi :
    1. kemiskinan;
    2. keterjangkauan Desa;
  - e. Variabel independen tambahan merupakan variabel yang ditambahkan untuk dijadikan beberapa acuan dalam menentukan besaran ADD, yaitu :
    1. jumlah penduduk;
    2. luas wilayah;
    3. kinerja pemerintah desa .
7. Besarnya persentase perbandingan antara azaz adil dan merata ditetapkan adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD;
8. Rumus Penghitungan ADD sebagai berikut :
- a.  $ADD = ADDM + ADDP$   
Keterangan :  
ADD : Alokasi Dana Desa  
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal  
(60% dari ADD dan dibagi secara merata ke semua Desa)  
ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional  
(40% dari ADD dan dibagi secara proporsional)
  - b.  $ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$   
Keterangan :  
ADD<sub>x</sub> : ADD yang diterima Desa x  
ADDM<sub>x</sub> : ADDM yang diterima Desa x  
ADDP<sub>x</sub> : ADDP yang diterima Desa X

$$c. \text{ ADDPx} = \text{Bd.Lw} + \text{Bd.Jp} + \text{Bd.RTM} + \text{Bd.Kw}$$

Keterangan :

ADDPx : ADDP yang diterima Desa x

Bd.Lw : Bobot Desa berdasarkan variable Luas Wilayah

Bd.Jp : Bobot Desa berdasarkan variable Jumlah Penduduk

Bd.RTM : Bobot Desa berdasarkan variable Kemiskinan

Bd.Kw : Bobot Desa berdasarkan variable Keterjangkauan Wilayah

BdKp : Bobot Desa berdasarkan Kinerja Pemerintahan Desa.

## II. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menunjuk salah satu perangkat yang telah mendapat pelatihan ADD dan atau bidang tugasnya mengelola keuangan Desa sebagai pengelola anggaran keuangan Desa.
2. Tata cara penyusunan anggaran :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Desa;
  - b. menyusun rancangan APBDes dan perubahan APBDes;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes merupakan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
4. Institusi pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendamping di tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana ditingkat Desa :
  - a. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Fasilitasi (TF) yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan. Pembentukan Tim Fasilitasi serta honor yang diterima tiap bulan dituangkan dalam Keputusan Bupati Sampang. Adapun susunan keanggotaan Tim Fasilitasi terdiri dari :

    1. Pembina : a. Bupati Sampang;  
b. Wakil Bupati Sampang;
    2. Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
    3. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;

4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
5. Anggota : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sampang;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta dan Tata Ruang Kabupaten Sampang;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sampang;
- e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- f. Irban. Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Sampang ;
- g. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Sampang;
- h. Kepala Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- i. Kepala Sub Bagian Pengembangan, Pendapatan, dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
- j. LSM dari Kabupaten Sampang;

Adapun tugas Tim Fasilitasi Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Menyusun usulan penetapan besaran ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan kepada Bupati;
2. Menyusun Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan ADD;
3. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
4. Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa;

5. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  6. Memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya serta mengkoordinasikan dengan badan pengawasan Daerah Kabupaten Sampang;
  7. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Sampang untuk menghentikan aliran dana ADD kepada Desa yang dinilai melakukan penyimpangan pelaksanaan ADD dan atau tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan ADD yang telah ditetapkan;
  8. Memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan verifikasi setiap usulan pencairan dana dari tiap-tiap Desa melalui Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
  9. Memberikan penghargaan kepada Desa berprestasi dalam pelaksanaan program ADD;
  10. Merumuskan sanksi yang akan diberikan kepada Desa yang dinilai tidak melaksanakan program ADD sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan ADD yang telah ditetapkan;
  11. Memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- b. Tingkat Kecamatan
- Di Tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Pendamping Kecamatan (TPK) dan tiap bulan diberikan honor yang dituangkan dengan Keputusan Bupati Sampang dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
1. Ketua sekaligus  
Penanggungjawab : Camat;
  2. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
  3. Anggota : a. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan;  
b. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan;  
c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan;  
d. 2 orang LSM dari Kecamatan.

Adapun tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat selaku Penanggungjawab kegiatan ADD di Wilayahnya bertanggungjawab pembuatan RAB, melaksanakan bimbingan, monitoring, mengesahkan dokumen-dokumen, memfasilitasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program ADD di wilayahnya;
2. Menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan ADD di Wilayahnya serta langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara berkala kepada Bupati;
3. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD terutama proses penetapan APBDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
4. Melakukan penyuluhan agar pengelolaan dan penggunaan ADD sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBDes;
5. Memeriksa dan membimbing Pemerintah Desa menyiapkan kelengkapan dokumen dalam rangka mempercepat proses penyusunan dokumen teknis kegiatan beserta kelengkapannya, pencairan dan pertanggung jawaban ADD;
6. Melakukan sosialisasi tentang ADD agar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD di Desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
7. Melakukan pengawasan pekerjaan dan monitoring/pengendalian tentang penggunaan ADD di Desa melalui kunjungan lapangan guna memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dan laporan dengan fakta dilapangan;
8. Membina dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa;
9. Mengumpulkan data serta menginventarisasi usulan kegiatan dari Desa untuk di cross check dengan program Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih;
10. Memverifikasi kelayakan dan administrasi kegiatan di Desa;

11. Guna optimalisasi keberhasilan ADD di Wilayah masing-masing, maka komando pembagian dan penegasan tugas-tugas Tim Pendamping Kecamatan diserahkan kepada Camat dengan memperhatikan keanekaragaman, potensi dan jabatan anggota Tim yang dimilikinya.

c. Tingkat Desa

Penanggungjawab pengelolaan ADD di tingkat Desa adalah Kepala Desa, sedangkan pelaksana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah LPMD yang diketuai oleh Ketua LPMD yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati Sampang tembusan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Pembentukan LPMD, agar memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan susunan dan jumlah pengurus yang disesuaikan dengan kebutuhan. Perangkat Desa dan Anggota BPD tidak diperkenankan masuk dalam susunan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.

Adapun tugas-tugas Pelaku ADD di Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Bertanggungjawab atas penggunaan dana operasional Desa dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Bersama BPD, melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta menyusun Peraturan Desa tentang APBDes;
- c. Ikut menciptakan keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan ADD;
- d. Mendorong Lembaga Kemasyarakatan dan pelaku lain ditingkat Desa untuk berperan aktif dalam ADD;

- e. Mendorong masyarakat termasuk kelompok masyarakat miskin dan perempuan agar berpartisipasi penuh dalam ADD;
- f. Melaksanakan musyawarah Desa berkaitan dengan pengelolaan ADD;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menggali gagasan penyusunan kegiatan;
- h. Memfasilitasi forum musyawarah Desa dalam rangka membentuk LPMD dan menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pembiayaan dari ADD;
- i. Membantu LPMD terutama jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. Membuat jadwal rencana pencairan dana dan melaksanakan administrasi keuangan serta pertanggungjawabannya;
- k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Camat;
- l. Menugaskan kepada Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa yang ditunjuk untuk membuka rekening Desa;
- m. Mengikutsertakan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat dalam musyawarah untuk menyusun Peraturan Desa tentang APBDes yang menampung ADD;
- n. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan dan keberhasilan ADD;
- o. Menandatangani dokumen-dokumen dalam program ADD;
- p. Menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan ADD.

## 2. LPMD

Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa adalah LPMD yang dapat dibentuk berdasarkan musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tugas LPMD adalah sebagai berikut :

- a. Menyebarkan dan memberikan pemahaman tentang informasi kegiatan bantuan pemberdayaan Desa pada masyarakat;

- b. Melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan proyek fisik/ pemberdayaan ADD serta pembuatan dokumen pelaksanaan;
- c. Melaksanakan dan menyusun administrasi keuangan kegiatan pemberdayaan masyarakat/Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dan menyerahkan kepada Bendahara Desa;
- d. Mendampingi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

Dalam pelaksanaan kegiatan, BPD ikut berpartisipasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembentukan LPMD bersama Kepala Desa;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan;
3. Bersama Kepala Desa, melakukan sosialisasi;
4. Mendukung pelaksanaan kegiatan;
5. Bersama pemerintahan desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDes;
6. Membantu dalam hal penyelesaian masalah.

### III. TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

#### A. Tahap Persiapan

1. Tim di tingkat Kabupaten hingga Desa telah terbentuk;
2. Tim Fasilitasi Kabupaten telah menetapkannya besaran ADD yang dialokasikan di tiap-tiap Desa;
3. Setiap Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes;
4. Setiap Desa harus sudah memiliki nomor rekening tabungan atas nama Desa;
5. Setiap Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang LPMD.



## B. Tahap Perencanaan

Tahap ini meliputi :

### 1. Di Tingkat Desa

- a. Kepala Desa dan BPD mengadakan sosialisasi program pada masyarakat sekaligus pembentukan LPMD serta membahas rencana kegiatan yang akan diusulkan melalui rapat Desa yang difasilitasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- b. Dari rencana usulan yang disepakati akan dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Pendamping Kecamatan, baru kemudian diadakan penetapan kegiatan yang akan dikerjakan yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK);
- c. Dalam rangka mendapatkan hasil perencanaan yang optimal, khususnya pada jenis konstruksi, LPMD dibantu Tim Pendamping Kecamatan harus membuat Rencana Teknis, RAB dan kelengkapan lainnya sebagai Lampiran Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang disesuaikan dengan jumlah dana, kondisi, dan potensi wilayah.

### 2. Di Tingkat Desa dipersiapkan pula kelengkapan administrasi yang lain, seperti :

- a. Peraturan Desa tentang APBDes;
- b. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dari Kepala Urusan Keuangan/Pengelola Keuangan Desa;
- c. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BA-PPD);
- d. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan Kuitansi;
- e. Surat pengantar dari camat tentang permohonan pengambilan keuangan;
- f. Nomor rekening Desa;
- g. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPMD.

### 3. Masing-masing Desa harus menyertakan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dituangkan dalam DRK dan merupakan persyaratan pencairan dana.

#### IV. MEKANISME PENCAIRAN ADD

##### A. Umum

1. ADD dalam APBD dialokasikan melalui program bantuan keuangan kepada Desa;
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
3. Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) ADD kepada Bupati tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang melalui Camat setelah dilakukan verifikasi baik administrasi dan kemajuan fisik dilapangan ( operasinal desa maupun pemberdayaan masyarakat desa ) diketahui / dikuatkan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
4. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang setelah mendapat rekomendasi dari ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang/PPKD selaku BUD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa.

##### B. Mekanisme pencairan komponen ADD dalam APBDes adalah sebagai berikut :

1. LPMD melalui Kepala Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) ADD dengan ketentuan :
  - a. Permohonan penyaluran tahap I pada triwulan Pertama / Kedua dengan rincian sebagai berikut :
    - Untuk operasional desa ( 50% ) , dilampiri dokumen yang telah ditentukan ;
    - Untuk pemberdayaan masyarakat desa ( 100% ), dilampiri dokumen yang telah ditentukan ;
  - b. Permohonan penyaluran tahap II pada triwulan Ketiga / Keempat dengan rincian sebagai berikut :
    - Untuk operasional desa ( 50% ) , dilampiri dokumen pendukung yang telah ditentukan;

2. LPMD mengirimkan SPPD ADD dimaksud yang dilengkapi dokumen pendukung lainnya kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDes (berkas pengajuan SPPD ADD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDes dikembalikan ke Desa);
3. Selanjutnya camat mengirimkan berkas SPPD ADD (telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan) ke Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang guna pencairan dana ADD;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang atas dasar pengajuan SPPD ADD dari kecamatan beserta dokumen kelengkapannya, setelah mendapat rekomendasi ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
5. Tim Pemfasilitasi ADD Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memverifikasi SPPD ADD beserta dokumen pendukung/kelengkapan lainnya di tiap Desa, apabila SPPD ADD dan dokumen kelengkapan lainnya dinilai kurang memenuhi syarat/kurang layak,
6. Maka Tim Fasilitasi ADD Kabupaten berhak untuk mengembalikan usulan pengajuan dana kepada Desa pengusul;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintahan Desa di masing-masing bank yang ditunjuk;
8. Pencairan dana ADD di bank dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank;
9. Pencairan tahap pertama sebesar ( 50% ) untuk operasional desa dan sebesar ( 100% ) untuk pemberdayaan masyarakat dari ADD yang dialokasikan kepada Desa, adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pencairan dana dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pencairan dana ADD;
  - b. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap I;
  - c. berita acara rapat Desa dalam rangka membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d. surat permintaan rekomendasi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa kepada Camat;

- e. surat pemberian rekomendasi dari Camat atas kegiatan yang akan dikerjakan oleh Desa;
  - f. Berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD);
  - g. Daftar Rencana Kegiatan (DRK);
  - h. Rencana Anggaran Biaya/RAB (bila kegiatan fisik);
  - i. Daftar pekerja (bila kegiatan fisik);
  - j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - k. Peraturan Desa tentang APBDes;
  - l. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPMD;
  - m. Foto copy nomor rekening;
  - n. Surat Permintaan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) tahap I;
  - o. Kuitansi penerimaan dana tahap I;
  - p. Pakta Integritas
10. Pencairan Tahap II ( kedua ) sebesar 50% Operasional Pemerintahan Desa dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dan dapat dicairkan apabila kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (terutama bidang fisik) telah mencapai **100% yang dinyatakan oleh Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan ( SPKPP ) oleh Camat selaku Ketua Tim Pendamping**. Adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pencairan dana dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pencairan dana ADD;
  - b. surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dengan dilampiri laporan penggunaan dan realisasi keuangan;
  - c. berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD);
  - d. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap II;
  - e. kuitansi penerimaan tahap II;
  - f. foto copy buku transaksi rekening;
  - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap I (SP3-K tahap I);
  - h. berita acara pemeriksaan pekerjaan (BA-PP) tahap I;
  - i. Surat Permintaan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) Tahap II;

12. Dana kegiatan ADD tidak dapat disharing dengan kegiatan program lain namun diperbolehkan apabila sifatnya menyinambungkan dengan program lain.
13. Penyaluran dana ADD kepada Desa tiap triwulan/tahap akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk;
14. Secara struktur, mekanisme penyaluran dan pencairan dana Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

## V. ARAH PENGGUNAAN ADD

ADD dipergunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun secara terinci, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Biaya Operasional Pemerintahan Desa.

Dana untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintahan Desa adalah sebesar 30% dari akumulasi dana ADD yang diterima Desa.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana ini, maka sasaran penggunaannya diarahkan untuk :

- a. biaya Operasional Pemerintahan Desa sebesar 70 % dari total dana operasional yang dipergunakan antara lain untuk : sebesar **Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah )** untuk perbaikan / pengecatan Balai Desa bagi Desa yang mempunyai Balai Desa, pengadaan ATK, operasional Perangkat Desa/ perjalanan dinas, biaya rapat, berlangganan koran dll ;
- b. biaya Operasional BPD sebesar 30 % dari total dana operasional yang dipergunakan antara lain untuk pengadaan ATK, operasional BPD/perjalanan dinas, biaya rapat, dll;

### 2. Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana dalam rangka membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebesar 70% dari akumulasi dana ADD yang diterima Desa. Pemanfaatan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa :

- a. digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, yang besarnya minimal sesuai dengan besaran dana ADD yang diperuntukkan kepada Desa tersebut pada tahun bersangkutan. Kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk pembangunan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadi/kelompok tertentu dan tidak diperkenankan untuk membangun/rehabilitasi tempat ibadah. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh ADD dapat berupa :
- biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
  - biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  - perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  - teknologi tepat guna;
  - perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - pengembangan sosial budaya;
  - dan sebagainya yang dianggap penting;
- b. biaya pemberdayaan PKK sebesar **Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah )** dari total dana 70% kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. biaya honor LPMD dari total dana 70% kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Alokasi Anggaran.

Besarnya ADD untuk tiap-tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB